



P U T U S A N

Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahidin Bin Abdul Wahab;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. T. Muda Gang Rahmani No.2 Gampong Jeulingke
Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mai 2022 berdasarkan surat No.SP.Kap/64/V/RES.4.2/2022/Sat.Res Narkoba;

Terdakwa Wahidin Bin Abdul Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Kost terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulingke Kecamatan Sah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kula Kota Banda Aceh saksi MIRSAL HADY BIN ISWANIL (penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB untuk dibelikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa pergi menjumpai saksi SAIFUL AMRI BIN YETPRIZAL (penuntutan terpisah) di rumahnya yang beralamat di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sedangkan Mirsal Hady bin Iswanil menunggu di warung kopi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh . Sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang milik Mirsal Hady bin Iswanil tersebut kepada saksi Saiful Amri bin Yetprizal untuk dibelikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan saksi Saiful Amri bin Yetprizal langsung menyerahkannya kepada Fuaddy bin Kasim .

Setelah menerima uang tersebut, saksi Saiful Amri bin Yetprizal bersama-sama dengan Musliadi bin Ismail dan Fuaddy bin Kasim langsung pergi menjumpai SIGAM (DPO) di pinggir jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah memperoleh sabu dari SI Gam (DPO) , mereka langsung ke saksi Saiful Amri bin Yetprizal dan langsung menghisap sebagian sabu tersebut dengan menggunakan alat bong, sedangkan sebagian lagi diserahkan kepada terdakwa hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 01.50 wib di rumah saksi Saiful Amri bin Yetprizal.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna



Setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab kembali menjemput saksi Mirsal Hady bin Iswanil di warung kopi dan bersama-sama menuju rumah kost di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang diantaranya saksi Bambang Sugyanto dan saksi Husnul Rijal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mirsal Hady bin Iswanil yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu didalam saku baju terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Mirsal Hady bin Iswanil beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T.PP. 01.01,1a,1a5,02,22,179 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM,M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi Serbuk Kristal Bening dengan berat bruto 0,1537 (nol koma satu lima tiga tujuh) gram milik terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab Dkk adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 0242-S/BAP-S1/05-22 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Tarmizi (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Kost terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulingke Kecamatan Sah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kula Kota Banda Aceh saksi MIRSAL HADY BIN ISWANIL (penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB untuk dibelikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa pergi menjumpai saksi SAIFUL AMRI BIN YETPRIZAL (penuntutan terpisah) di rumahnya yang beralamat di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sedangkan Mirsal Hady bin Iswanil menunggu di warung kopi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh . Sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang milik Mirsal Hady bin Iswanil tersebut kepada saksi Saiful Amri bin Yetprizal untuk dibelikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan saksi Saiful Amri bin Yetprizal langsung menyerahkannya kepada Fuaddy bin Kasim .

Setelah menerima uang tersebut, saksi Saiful Amri bin Yetprizal bersama-sama dengan Musliadi bin Ismail dan Fuaddy bin Kasim langsung pergi menjumpai SIGAM (DPO) di pinggir jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah memperoleh sabu dari SI Gam (DPO) , mereka langsung ke saksi Saiful Amri bin Yetprizal dan langsung menghisap sebagian sabu tersebut dengan menggunakan alat bong, sedangkan sebagian lagi diserahkan kepada terdakwa hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 01.50 wib di rumah saksi Saiful Amri bin Yetprizal.

Setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab kembali menjemput saksi Mirsal Hady bin Iswanil di warung kopi dan bersama-sama menuju rumah kost di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh. Sesampainya disana tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang diantaranya saksi Bambang Sugyarto dan saksi Husnul Rijal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mirsal Hady bin Iswanil yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam saku baju terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Mirsal Hady bin Iswanil beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik saksi Mirsal Hady bin Iswanil di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Mirsal Hady bin Iswanil dengan cara awalnya terdakwa dan saksi Mirsal Hady bin Iswanil merakit alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa yang menggunakan sabu pertama kali sebanyak dua kali hisap dan yang kedua menggunakan sabu sebanyak dua kali hisap.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T.PP. 01.01,1a,1a5,02,22,179 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM,M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi Serbuk Kristal Bening dengan berat bruto 0,1537 (nol koma satu lima tiga tujuh) gram milik terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab Dkk adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/95/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 0242-S/BAP-S1/05-22 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Tarmizi (Pemimpin Cabang) menerangkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SUGIYARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi bernama HUSNUL RIJAL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika sabu di dalam saku baju terdakwa dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam sedangkan pada saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
 - Bahwa diakui oleh terdakwa tentang barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut milik saksi MIRSAL HADY yang disuruh beli oleh sdr. YASIR (panggilan);
 - Bahwa terdakwa dan saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL mengakui menerima uang dari sdr. Yasir (panggilan) senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi yang ada di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh lalu oleh terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika sabu pada saksi SAIFUL AMRI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) sedangkan saksi MISRAL HADY menunggu diwarung kopi;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan saksi SAIFUL AMRI Alias MIDUN Bin YETPRIZAL dan saksi MUSLIADI Bin ISMAIL (masing-masing berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib yang mana terdakwa sedang tidur dipondok di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa diakui oleh terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik saksi MIRSAL HADY di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang butki narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi HUSNUL RIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi bernama BAMBANG SUGIYARTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba sabu di dalam saku baju terdakwa dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam sedangkan pada saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa diakui oleh terdakwa tentang barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut milik saksi MIRSAL HADY yang disuruh beli oleh sdr. YASIR (panggilan);
- Bahwa terdakwa dan saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL mengakui menerima uang dari sdr. Yasir (panggilan) senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi yang ada di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh lalu oleh terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba sabu pada saksi SAIFUL AMRI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) sedangkan saksi MISRAL HADY menunggu diwarung kopi;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan saksi SAIFUL AMRI Alias MIDUN Bin YETPRIZAL dan saksi MUSLIADI Bin ISMAIL (masing-masing berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib yang mana terdakwa sedang tidur dipondok di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa diakui oleh terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik saksi MIRSAL HADY di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang butki narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba sabu di dalam saku baju terdakwa dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam sedangkan pada saksi tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut milik teman saksi bernama sdr. YASIR (DPO) karena sebelumnya sdr. Yasir (DPO) ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk dibelikan narkoba sabu;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba sabu pada saksi SAIFUL AMRI (berkas terpisah) sedangkan saksi menunggu diwarung kopi;
- Bahwa saksi mau membantu sdr. Yasir (DPO) untuk membeli narkoba sabu karena saksi ingin menggunakan narkoba sabu tersebut secara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gratis namun belum sempat saksi dan terdakwa gunakan sudah duluan tertangkap;

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi sudah pernah menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik saksi Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi SAIFUL BAHRI Bin MIDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat dipondok di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh saksi telah ditangkap bersama MIRSAL HADY karena masalah Narkotika sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi yang ada di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa datang menjumpai saksi untuk meminta tolong membelikan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika sabu, lalu saksi bersama-sama dengan saksi MUSLIADI (berkas terpisah) pergi membelikan narkotika sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. SI GAM (DPO) di daerah Peunanyong;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu yang disita dari terdakwa adalah narkotika sabu yang saksi beli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau membantu terdakwa untuk membeli narkotika sabu karena saksi ingin menggunakan narkotika sabu tersebut secara gratis namun belum sempat saksi dan terdakwa gunakan sudah duluan tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi Serbuk Kristal Bening dengan berat bruto 0,1537 (nol koma satu lima tiga tujuh) gram milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/95/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika sabu di dalam saku baju terdakwa dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket barang bukti Sabu tersebut terdakwa beli dari saksi SAIFUL AMRI Alias MIDUN (berkas terpisah) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkotika sabu tersebut sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. Yasir (DPO) yang diserahkan melalui saksi Miesal Hady;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa hisap bersama-sama dengan saksi Mirsal Hady (berkas terpisah) dan Yasir (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa sudah pernah menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik saksi Mirsal Hady di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara awalnya saksi Mirsal Hady dan terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa bersama saksi Mirsal Hady menggunakan sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL (penuntutan terpisah) telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika sabu dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam di dalam saku baju terdakwa sedangkan pada saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut milik teman saksi MIRSAL HADY bernama sdr. YASIR (DPO) karena sebelumnya sdr. Yasir (DPO) ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MIRSAL HADY dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk dibelikan narkotika sabu pada saksi SAIFUL AMRI (berkas terpisah);
- Bahwa benar diakui oleh terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi MIRSAL HADY sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik saksi MIRSAL HADY di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara awalnya saksi Mirsal Hady dan terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa bersama saksi Mirsal Hady menggunakan sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap;



- Bahwa benar hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi Serbuk Kristal Bening dengan berat bruto 0,1537 (nol koma satu lima tiga tujuh) gram milik terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/95/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di



bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian **WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa bersama saksi MIRSAL HADY Bin ISWANIL (penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat. Resnarkoba Porestabes Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang mana pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba sabu dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam di dalam saku baju terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut milik teman saksi MIRSAL HADY bernama sdr. YASIR (DPO) karena sebelumnya sdr. Yasir (DPO) ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MIRSAL HADY dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk dibeli narkotika sabu pada saksi SAIFUL AMRI (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkoba tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau **kontekstualnya** dan bukan hanya **tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkoba seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
- Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi MIRSAL HADY sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik saksi MIRSAL HADY di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang mana cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara awalnya saksi Mirsal Hady dan terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa bersama saksi Mirsal Hady menggunakan sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/95/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam lamanya pidananya yang dijatuhkan tuntutan pada diri terdakwa, oleh karena untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim khususnya dalam perkara yang mana yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Saptika Handhini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)